

The Best Interests of the Child in Joint Property Disputes: An Analysis of Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2022 through the Perspectives of *Fath al-Zarī'ah* and *Sadd al-Zarī'ah*

Ahmad Edi Purwanto

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
ahmadedipurwanto.sittiasia@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: August 25, 2025

Accepted: September 15, 2025

Published: September 1, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss2.art12
PP : 253-272

Keywords:

child, *fath al-Zarī'ah*, joint property, *sadd al-Zarī'ah*, SEMA

ABSTRACT

*This article examines the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (SEMA) No. 1 of 2022, particularly Point C.1.a, which postpones the division of joint marital property in the form of the only residence occupied by the child until the child reaches 21 years of age, becomes independent, or gets married. The study focuses on how the principle of the best interests of the child is implemented in joint property disputes following divorce, analyzed through the theoretical framework of *fath al-Zarī'ah* and *sadd al-Zarī'ah*. This research employs a normative juridical approach, emphasizing the interpretation and systematization of legal norms contained in SEMA No. 1 of 2022 and their relevance to the concept of *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings indicate that postponing the division of the only residential property not only guarantees a decent place to live for the child but also prevents potential neglect resulting from divorce. Thus, this Circular Letter reflects the role of the state in ensuring that judicial considerations prioritize the best interests of the child over other individual rights and interests, in line with the objectives of *sharī'ah* to realize *jalb al-maṣāliḥ* and prevent *dar' al-mafāṣid*.*

Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama: Analisis SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan Teori *Fath al-Zarī'ah* dan *Sadd al-Zarī'ah*

ABSTRAK

Kata kunci:

anak, harta, *fath al-Zarī'ah*, *sadd al-Zarī'ah*, SEMA

Tulisan ini mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, khususnya Butir C.1.a, yang menunda pembagian harta bersama berupa rumah satu-satunya yang ditempati anak hingga ia berusia 21 tahun, mandiri, atau menikah. Fokus penelitian ini adalah bagaimana asas *kepentingan terbaik anak* diterapkan dalam sengketa harta bersama pasca perceraian, dengan menggunakan pendekatan teori *fath al-Zarī'ah* dan *sadd al-Zarī'ah*. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 serta relevansinya dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa penangguhan pembagian harta bersama tidak hanya memberikan jaminan tempat tinggal yang layak bagi anak, tetapi juga mencegah potensi penelantaran anak akibat perceraian. Dengan demikian, SEMA ini mencerminkan peran negara dalam memastikan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim harus menempatkan kepentingan terbaik anak di atas hak dan kepentingan lain yang bersifat individual, sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan *jalb al-maṣāliḥ* dan menolak *dar' al-mafāṣid*.

A. PENDAHULUAN

Urusan menikah termasuk urusan yang berat. Dalam pernikahan itu butuh penyesuaian dua kepala yakni suami dan istri untuk mencapai satu tujuan. Perlu interaksi dan komunikasi yang baik di antara keduanya. Namun dalam menjalani kehidupan pernikahan selalu ada cobaan dan ujian, sehingga terkadang harus kandas dengan perceraian. Bahkan pernikahan nabi pun ada yang berakhir dengan bercerai (Enghariano 2022, 5).

Fenomena perceraian dari masa ke masa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terlebih di era teknologi informasi ini. Perceraian bukan saja melanda perkawinan karena perjdodohan tapi juga yang mengaku saling cinta mencintai atau sudah lama pacaran. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah maupun Mahkamah Agung guna mempersulit dan mengurangi angka perceraian, akan tetapi seolah-olah tidak ada gunanya (Basry et al. 2021, 1).

Apapun faktornya, yang paling dirugikan dari perceraian bukan suami maupun istri, akan tetapi yang paling berat menanggung akibatnya adalah anak. Anak tidak dapat lagi menikmati kasih sayang dari kedua orang tua secara utuh dimana hal itu sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak, anak bingung menentukan tempat tinggal apakah dengan ibu atau ayah, melanjutkan pendidikan yang sesuai keinginan ibu atau ayah bahkan anak korban perceraian terpaksa harus tinggal bersama nenek atau kakeknya tanpa perhatian dari orang tua kandungnya. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin, terlebih jika anak masih kecil, karena akan dapat menyebabkan terjadinya penelantaran anak (Akbar 2023, 1).

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya (Listyorini and Rofiq 2022, 2). Perlindungan anak harus mengutamakan asas kepentingan terbaik anak, sehingga harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan tidak mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan pembelajaran terhadap anak;

Konsekuensi lain dari perceraian selain dari pengasuhan dan perlindungan anak meskipun masih saling bersinggungan adalah timbulnya harta bersama bagi pasangan suami istri tersebut. Harta bersama adalah hak suami dan hak istri, sedang anak tidak mempunyai hak, meskipun demikian anak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya jika telah meninggal dunia (Permana and Wijayanti 2022, 224).

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tentang harta bersama dalam lingkup konsep fiqh Islam, peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam Undang-undang Perkawinan, KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam telah mengakui eksistensi harta bersama sebagai harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan berlangsung, baik suami maupun istri berhak atas harta bersama secara berimbang. Lihat lebih lanjut Pasal 119 KUHPerdara (KUHPerdara 1994), Pasal 35 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Undang-Undang RI 1974), serta Pasal 85–97 *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991).

Dalam perbincangan pemikiran hukum Islam ada hal yang sering menjadi tolak ukur, dasar, sandaran atau sasaran dalam berinstimbath hukum yakni apa yang disebut sebagai *maqasid al-syariah* yang bertumpuh pada pertimbangan meraih kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan juga menolak kemafsadatan *dar'ul mafasid* (Aslati and Afrizal 2017, 18). maka dalam membahas perlindungan hukum terhadap anak yang bersinggungan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian, aspek pencegahan yang mengarah pada pelanggaran atas hak-hak anak dan

mengupayakan jalan-jalan maslahat sebesar-besarnya terhadap masa depan anak menjadi hal yang cukup penting serta tidak boleh diabaikan.

Segala bentuk perilaku yang menyingkirkan nilai keadilan, mengabaikan kasih sayang, serta tidak mengedepankan kepentingan bersama dan kebijaksanaan, tidak dapat disebut sebagai bagian dari syari'at Islam. Sebagai upaya menghadirkan keadilan, kasih sayang, dan kebaikan bagi umat manusia, syari'at Islam menegakkan prinsip pencegahan dengan menutup rapat segala kemungkinan menuju kerusakan serta memperkecil ruang bagi hal-hal yang berpotensi pada kerusakan tersebut (Jalili 2020, 2–3).

Bentuk hukum Islam yang digambarkan di atas, secara garis besar terbagi dua yakni berupa perintah dan juga larangan. Setiap perintah hakekatnya harus dikerjakan, sebaliknya pula setiap larangan harus di jauhi dan ditinggalkan. Segala perintah *syara'* dan larangannya itu mesti ada *wasilahnya* atau perantaranya yang mengantarkan kepada perbuatan itu. Perantara-perantara ini tidak dapat diabaikan dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar manusia dapat memenuhi berbagai perintah dan menjauhi larangan demi tercapainya tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu terealisasi kemashlahatan manusia (Hambali 1997, 10).

Al-wasā'il atau prasarana adalah seperangkat hukum yang berfungsi sebagai jalan untuk memperoleh hukum lain. Hukum tersebut bukan tujuan utama, melainkan sarana agar tujuan hukum dapat diwujudkan dengan benar. Tanpanya, suatu tujuan hukum bisa gagal tercapai atau menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya (Muchasan, Syarif, and Rohmawan 2023, 130). Sebagaimana ungkapan al-Qarafi ketetapan hukum pada perantara (*wasā'il*) itu sebagaimana terdapat dalam tujuan (*maqāshid*) (al-Qarāfi 1418, 166). Sedang kaidah yang digunakan adalah *al-Ẓari'ah*.

Al-dzari'ah dalam pembahasan ushul fiqh, dimaknai sebagai perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu. Makna lainnya adalah suatu sebab menuju kepada sesuatu yang lain. Jadi secara bahasa *al-Ẓari'ah* bermakna jalan atau perantara dan sebab untuk mencapai atau menuju sesuatu yang lain (Rullah 2019, 230).

Fath al-ẓarī'ah merupakan kebalikan dari *sadd al-ẓarī'ah*. Secara terminologis, *fath al-ẓarī'ah* dipahami sebagai penetapan hukum terhadap suatu perbuatan yang pada asalnya mubah, baik dalam bentuk kebolehan (*ibāhah*), anjuran (*istihbāb*), maupun kewajiban (*ijāb*), karena perbuatan tersebut dapat menjadi sarana bagi terlaksananya perbuatan lain yang memang dianjurkan atau diwajibkan syariat. Dengan demikian, *fath al-ẓarī'ah* adalah segala tindakan yang dapat mengantarkan pada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh syara'. (Rullah 2019, 230).

Konsep *al-Ẓari'ah* dijadikan sebagai dasar penetapan hukum mulai dikenal pada periode IV, yaitu awal abad II sampai dengan abad IV Hijriyah. Di antara imam mazhab yang telah menggunakan *al-Ẓari'ah* ini adalah Imam Malik dan metode ini (*fath al-ẓari'ah* dan *sadd al-ẓari'ah*) masih menjadi perhatian serta terus digunakan terutama dalam menyoal berbagai permasalahan hukum kontemporer (Hambali 1997, 10).

Demikian halnya penulis juga memandang teori *al-Ẓari'ah* sangat relevan digunakan untuk menelaah lebih dalam terhadap perlindungan hak-hak anak berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian orang tuanya sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 butir C angka 1 huruf a, dikarenakan adanya peristiwa baru (menahan pembagian harta bersama) sebagai jalan (langkah yang diambil) menuju terlindunginya hak-hak anak setelah orang tuanya bercerai sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian orang tuanya.

Teori *fath al-zari'ah* dan *sadd al-zari'ah* dalam rangka melindungi hak-hak anak dapat diaplikasikan melalui pengembangan yang lebih komprehensif, sehingga konsep perlindungan anak di Indonesia lebih komplit dan berlaku sepanjang masa tanpa melakukan perubahan-perubahan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, dalam hal ini adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dengan menitikberatkan pada penafsiran teks hukum, sistematisasi, dan evaluasi terhadap kesesuaian antara norma hukum yang terkandung dalam SEMA 1 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip hukum yang ada pada metode *Fathu al-Zari'ah* dan *Saddu al-Zari'ah*, yang kemudian menghasilkan kesimpulan hukum.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik analisis data bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari norma-norma hukum yang ada serta dokumen-dokumen hukum lainnya.

Adapun Teknik analisis yang penulis lakukan adalah:

1. Analisis Teksual: yakni menganalisis teks-teks hukum yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a yang kaitannya dengan kata-kata, frasa, dan konstruksi kalimat yang digunakan dan implikasi hukumnya.
2. Analisis Konseptual: yakni mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang mendasari norma dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a secara filosofis atau teoritis, serta hubungannya dengan konsep *Fathu al-Zari'ah* dan *Saddu al-Zari'ah*.
3. Analisis Doktrinal yakni menganalisis doktrin-doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum dalam memahami dan menerapkan norma hukum yang terkandung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a.

Dari ketiga Teknik analisis data tersebut akan didapati kesimpulan akhir sebagai hasil dari penelitian.

C. PEMBAHASAN

Teori *Fathu al-Zari'ah* dan *Saddu al-Zari'ah*

Pengertian Fathu al-Zari'ah dan Saddu al-Zari'ah

Pengertian Fathu al-Zari'ah

Secara bahasa, kata *Fathu al-Zari'ah* (فتح الزريعة) merupakan gabungan dari dua kata (*tarkib idhafi*) dari *Fath* dan *al-Zari'ah* yakni susunan kata yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaihi*. Kata *Fath* (فتح) sendiri merupakan *masdar* yang terbentuk dari kata dasar (fi'il) – فتح – يفتح yang berarti membuka, kemenangan dan air yang mengalir dari sumbernya (al-Zabīdī n.d., 7:6).

Sedangkan kata *al-dzari'ah* (الذريعة) jamaknya *al-Zarai'* (الزرائع) berasal dari kata dasar نزع – ينزع – نرعا – نريعة secara bahasa mempunyai beberapa makna antara lain *al-imtidad*

(الإمتداد): berkelanjutan, juga *al-harakah* (الحركة) artinya gerakan. Satu akar kata dengan kata *al-dzira'* (النزاع) yang berarti satu hasta, yakni jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah (Ibn Manẓūr n.d., 1698).

Kata *al-dzari'ah* dalam pembahasan ushul fiqh, dimaknai sebagai *الوسيلة المفضية إلى الشيء* yakni perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu. Makna lainnya adalah suatu sebab menuju kepada sesuatu yang lain (*السبب إلى الشيء*). Jadi secara bahasa *al-Zari'ah* bermakna jalan atau perantara dan sebab untuk mencapai atau menuju sesuatu yang lain (al-Rāzī 1995, 93).

Juga diartikan sebagai:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْتَوِيًّا

Artinya: Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk) (Syarifuddin 2011, 398).

Secara istilah, penulis menyimpulkan *Fathu al-Zari'ah* adalah upaya membuka peluang dengan suatu jalan atau sarana atau *wasilah* atau tindakan yang dapat menjembatani kepada suatu kebaikan (*maslahah*) yang diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat.

Pengertian Saddu al-Zari'ah

Sebagaimana *Fathu al-Zari'ah*, *Saddu al-Zari'ah* juga merupakan *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*, yang secara bahasa *sadd* (سد) berasal dari kata *سد - يسد - سدا* yang berarti menutup atau menyumbat (Munawwir 1997, 620).

Sadd juga diartikan sebagai:

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْخُلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ

Artinya: menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang (al-'Anzī 2007, 64).

Secara terminologi, *sadd al-Zari'ah* diartikan menutup jalan atau mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerusakan baik dalam bentuk fasilitas, keadaan perilaku yang dapat membuat kemudharatan bagi orang lain, sehingga kemudharatan dapat diubah dalam bentuk yang dilarang (Darmawati. 2019, 80).

Kedudukan Fathu al-Zari'ah dan Saddu al-Zari'ah sebagai Hujjah

Jika dilihat dalam pembahasan kitab ushul fiqh, baik yang kitab klasik maupun kontemporer jarang didapati pembahasan secara khusus tentang *Fathu al-Zari'ah*. Berbeda halnya dengan *Saddu al-Zari'ah* yang kerap kali dijumpai dalam buku Ushul fiqh terutama dalam bab metode ijtihad. Namun pada dasarnya konsep *Fathu Al-Zari'ah* tidak dapat dilepaskan dari konsep yang mendahuluinya yakni *Saddu al-Zari'ah*, karena *Fathu Al-Zari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sadd Al-Zari'ah*.

Seperti halnya metode-metode ijtihad lainnya, pemberlakuan metode *Saddu al-Zari'ah* maupun *Fathu al-Zari'ah* adalah digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan

pemberlakuan hukum Islam atau dikenal dengan *maqashid Syariah*. Sementara pemahaman mudah terkait *maqasid Syariah* adalah untuk menghindari kerusakan (*dar'ul mafasid*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalbul mashalih*), karena itulah terkait dengan sarana dan atau *wasilah* suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana untuk itu wajib diadakan dan dimunculkan, demikian sebaliknya jika diduga kuat perbuatan tersebut mengarah kepada kemafsadatan, maka hal apapun yang menjadi sarana untuk itu wajib dihilangkan atau dilarang.

Menurut Romli dalam bukunya Pengantar Ilmu Ushul Fiqih menyebutkan pada umumnya jumhur Ulama berpendapat bahwa *sadd al-ẓarī'ah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ulama dari kalangan Maliki dan Hanbali menjadikan *sadd al-ẓarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', sedangkan kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah lebih hati-hati dalam penggunaannya, kadang di kasus tertentu digunakan sebagai dalil namun di kasus-kasus lain menolak penggunaan *sadd al-Zari'ah* (Romli 2017, 223).

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa salah satu mazhab yang banyak menerapkan konsep *sadd al-dzari'ah* adalah Malikiyyah. Menurutnya, mazhab ini menggunakan *sadd al-dzari'ah* ketika suatu perantara terbukti mengarah pada kemafsadatan. Sebaliknya, apabila suatu sarana justru membawa pada masalahah *râjihah*, maka mereka memperbolehkan *fathu al-dzari'ah*, meskipun sarana tersebut secara asal dilarang oleh syariat (Zuhaili 1999, 250).

Dari penjelasan mengenai *Saddu al-Ẓari'ah* dan *Fathu al-Ẓari'ah* di atas, maka dapat diketahui meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam penerapannya, akan tetapi *Saddu al-Ẓari'ah* dan *Fathu al-Ẓari'ah* keberadaannya diakui sebagai salah satu metode ijtihad.

Penerapan Metode Fathu al-Ẓari'ah dan Saddu al-Ẓari'ah

Seperti telah disebutkan di muka, metode *Saddu al-Ẓari'ah* dan *Fathu al-Ẓari'ah* adalah metode yang masih dipertentangkan dalam implementasinya, olehnya itu dibutuhkan kehati-hatian guna menghindari adanya kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena penggunaan kedua metode tersebut bersifat kasuistik sehingga tidak bisa berlaku general.

Guna menentukan apakah sarana, alat dan atau *wasilah* (*Al-Ẓari'ah*) bisa dipergunakan atau tidak karena keberadaannya menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan untuk dilakukan, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal (Zuhaili 1986, 178–179), hal mana dijelaskan pula oleh Misbahuddin dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, (Misbahuddin 2013, 208) yaitu:

- a. Motif atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan.
- b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Apabila akibat atau dampak yang secara dominan muncul dari suatu perbuatan adalah hal-hal yang dilarang syariat atau menimbulkan mafsadah, maka perbuatan tersebut wajib dicegah begitu sebaliknya.

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauzy sebagaimana dikemukakan oleh Ismail Jalili menyimpulkan setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan konsep *sadd al-zariah*, (Jalili 2020, 66–74) yakni:

- a. Keburukan (*mafsadat*) yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkan perbuatan tersebut.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd al-zariah* tidak boleh terus menerus berulang. Apabila kebaikan yang ada di dalamnya lebih besar dari keburukan yang ditumbulkannya, maka harus diperhatikan sisi sebab dan mengabaikan hasil akhir, karena apa yang diharamkan demi menghindari perbuatan dosa lebih ringan daripada apa yang diharamkan karena tujuan yang tidak baik;
- c. Kaidah *sadd al-zariah* tidak boleh bertentangan dengan nash *syar'i*. Ketika ada pertentangan antara kaidah *sadd al-zariah* dengan nash *syar'i* yang jelas, maka upaya penggunaan metode *sadd al-zari'ah* menjadi batal.

Dari dua pendapat yang telah disebutkan di atas, maka dapat dimaknai dalam kasus tertentu terkadang *Fathu al-Žari'ah* harus diposisikan sebagai metode ijtihad yang dipakai, sementara *Saddu al-Žari'ah* dikesampingkan. Namun dalam kondisi yang berbeda yang terjadi juga harus sebaliknya, keduanya berdasar pada adanya kemungkinan-kemungkinan yang bersifat kasuistik.

Konsep Harta dalam Perkawinan

Pengertian Harta Bersama

Istilah harta bersama mempunyai berbagai jenis penyebutan yang berbeda-beda tergantung pada di daerah mana. Sebagai contoh di Kalimantan disebut dengan *barang perpantangan*, kemudian di Minangkabau harta bersama dikenal dengan istilah *harta suarang*, di Sulawesi Selatan (Makassar dan Bugis) biasanya disebut dengan istilah *cakkara*, di Jawa Tengah dan Jawa Timur lazim disebut dengan *gono gini* (Prodjodikoro 1991, 3).

Secara singkat Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1994, 52). Harta adalah suatu barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1994, 412).

Harta Bersama dalam Berbagai Sudut Pandang

Harta Bersama menurut Fiqh

Pada dasarnya dalam kajian fiqh induk (klasik) sulit ditemukan bab yang membahas mengenai harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan dikarenakan tidak adanya ayat al-Quran maupun hadits yang secara langsung membahas tentang harta dalam perkawinan kecuali harta warisan. Salah satu alasan terkuatnya adalah disebabkan dalam konsep Islam harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh dirinya sendiri, demikian pula dengan harta suami menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh dirinya, sehingga mereka tidak mengenal adat (kebiasaan) mengenai pencarian harta bersama antara suami istri (Harahap 1997, 297).

Dalam membina keluarga, suami dan istri bekerja sama dengan menjalankan tugas masing-masing. Suami berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sementara istri mengasuh anak dan mengatur urusan rumah tangga. Karena itu, peran istri juga

dianggap sebagai bagian penting dari usaha bersama dalam rumah tangga.

Oleh karena pasangan suami istri melakukan kerja sama dan usaha bersama dalam rumah tangga, maka harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut dapat disepadankan dengan konsep *syirkah*. Hal tersebut dikarenakan ketika seseorang telah menikah, maka terjadilah percampuran harta suami dan istri yang tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* atau kerjasama antara suami dan istri yang menyebabkan percampuran harta yang satu dengan yang lain. Atau lebih spesifik lagi kerjasama antara suami dan istri disebut dengan *Syirkah abdan mufawwadha* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas antara suami dan istri sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian maupun karena kematian (al-Ansārī n.d., 255).

Konsep *syirkah abdan* itu sendiri dijelaskan oleh Syaikh Zakaria al-Anshari dalam Kitab Fathul Wahab sebagai kerja sama dua orang dalam usaha fisik, baik dengan pembagian kerja yang sama atau berbeda namun dengan kesesuaian bidang kerja (Tihami and Sahrani 2013, 181). Selain itu, menurut pendapat adz-Dzahabi dalam Kitab Asy-Syarqawi yang secara pokok menyebutkan *jika terjadi persekutuan dalam suatu kumpulan harta, maka jika harta tersebut dapat dibedakan, maka masing-masing mendapat bagian sesuai usahanya. Namun jika tidak dapat dibedakan, maka keduanya harus berdamai. Apabila harta itu berasal dari milik salah satu pihak dalam keadaan seperti ini, maka seluruh harta menjadi milik yang bersangkutan, dan pihak lainnya berhak mendapatkan upah, meskipun ada keuntungan karena adanya persekutuan* (adz-Dzahabi 1226, 109). Sedang menurut Syekh Syihabuddin ar-Ramli: *Jika dua orang berusaha bersama lalu berpisah, hasilnya dibagi merata; jika tidak bisa, dibagi sesuai dengan upah yang berlaku di masyarakat* (ar-Rāmli 2009, 624).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa tidak ada pengaturan secara jelas baik dalam Al-Quran maupun hadits tentang harta bersama. Para ulama fiqh mengkategorikan harta dalam perkawinan menyerupai atau sebagai *syirkah abdan* karena terjadi kerjasama antara suami dan istri, yang mana pembagiannya dapat dilakukan apabila harta tersebut diusahakan secara bersama dan telah bercampur.

Harta Bersama menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama diatur dalam Bab VII dengan judul “Harta Benda dalam Perkawinan” yang memuat 3 Pasal yakni Pasal 35, 36 dan 37.

Dalam Pasal 35 Ayat (1) pada pokoknya memuat konsep perolehan selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya dalam ayat (2) membahas tentang harta-harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri yang berasal dari hadiah maupun warisan bukan termasuk kategori harta bersama melainkan sebagai harta bawaan dan menjadi hak masing-masing suami atau istri.

Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan terutama tentang pengertian harta bersama, klasifikasi harta dalam perkawinan dan bagian masing-masing suami istri atas harta bersama, meskipun pengaturan dalam KHI lebih rinci lagi yakni ditambah dengan harta bersama dalam perkawinan poligami serta ketentuan tentang hak dan

kewajiban dalam menjaga dan menggunakan harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam mengartikan harta dalam perkawinan sebagai *Syirkah* yakni harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, baik harta berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga pertanggungjawaban atas hutang untuk kepentingan keluarga maka dibebankan kepada harta bersama dengan pembagian porsi masing-masing seperdua.

Selain itu, dalam KHI juga diatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami yakni terdapat dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2 yang secara garis besar mengartikan harta bersama dari perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dari ketiga sudut pandang di atas (*fiqh, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*) dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau *gono gini* adalah harta-harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta tersebut ataupun hanya suami saja bekerja sedangkan istri berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah, tidak peduli terdaftar atas nama suami atau istri.

Hak-hak Anak Pasca Perceraian

Mengenai hak-hak anak secara garis besar dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan antara lain hak tersebut adalah memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara guna memberikan dukungan sarana dan prasaranya (Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014, 8).

Menurut YM H. Amran Suadi (Hakim Agung MA RI) negara harus hadir untuk memberikan keamanan bagi masyarakat terkhusus untuk anak-anak agar terhindar dan konflik hukum dan eksploitasi anak yang tidak bertanggung jawab. Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan anak tidak cukup dengan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan. Lebih dari itu harus disertai dengan adanya mindset aparaturnya. Tanpa melibatkan aparaturnya negara mustahil perlindungan anak dapat dilaksanakan sesuai amanah undang-undang (Suadi 2023, 174–175).

Berkaitan dengan perundang-undangan di atas, maka suatu keharusan bagi orang tua dan Negara untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak hak anak. Hak-hak anak tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam konteks keluarga dan pemenuhan hak-hak anak, orang tua merupakan pihak utama

yang memikul tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, baik dalam aspek rohani, jasmani, maupun sosial. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Anak dipandang sebagai tunas bangsa, generasi penerus dengan potensi dan peran strategis, yang memiliki karakteristik khusus sehingga perlu mendapat perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban serta tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa orang tua dan keluarga memiliki peranan penting yang tidak dapat diabaikan dalam pemenuhan hak-hak anak. Kewajiban orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan anak, termasuk hak atas pendidikan. Ketika orang tua tidak hadir di rumah, hal ini berpotensi menimbulkan kekurangan dalam pemenuhan hak anak, khususnya terkait pendidikan dan pembinaan.

Perceraian, dengan alasan apapun, selalu membawa dampak yang serius bagi anak. Anak akan kehilangan kesempatan untuk merasakan kasih sayang kedua orang tua secara utuh, padahal hal tersebut sangat penting bagi perkembangan mentalnya. Tidak jarang, perpisahan orang tua juga berujung pada terlantarnya pengasuhan anak. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, perceraian sebisa mungkin harus dihindari, karena meskipun diperbolehkan, ia tetap termasuk perbuatan yang paling dibenci Allah.

Bagi anak yang lahir dari sebuah keluarga, perceraian orang tua merupakan peristiwa yang dapat mengguncang kehidupannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap proses tumbuh kembang anak, sehingga dalam banyak kasus, anak menjadi pihak yang paling merasakan penderitaan akibat perpisahan orang tuanya (Zein 2004, 166–167).

Kompilasi Hukum Islam mengatur akibat hukum perceraian terhadap anak yakni terdapat dalam Pasal 156, yang secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut (Kompilasi Hukum Islam n.d., 102):

- a. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berhak mendapat *hadhanah* (pengasuhan) dari ibunya, sedang jika sudah *mumayyiz* (lebih dari 12 tahun) maka si anak dapat memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- b. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Akibat hukum dari perceraian tersebut tidak memuat maupun menyinggung dan memperhitungkan terkait hak anak terhadap harta bersama ayah ibunya, lantas bagaimana negara menjamin hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal anak setelah kedua orang tuanya berpisah sedang rumah tempat tinggal tersebut merupakan harta bersama satu-satunya bagi suami maupun istri.

Analisis Konsep *Fath al-Ẓari'ah* dan *Sadd al-Ẓari'ah* terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a tentang Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama

Harta bersama atau sering disebut sebagai harta gono-gini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dimaknai sebagai harta yang diperoleh suami atau istri, baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama sejak awal perkawinan hingga terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup tidak peduli terdaftar atas nama suami atau istri (Arto 1996, 70).

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut norma kesetaraan hak, kewajiban serta kedudukan hukum antara suami dan istri, hal tersebut pun menjadi norma dalam hukum harta bersama sehingga seorang suami ataupun istri tidak dapat bertindak hukum sendiri atas harta bersamanya karena harus atas sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak dan hal tersebut pun berlaku meskipun perkawinan keduanya putus dan harta tersebut belum dilakukan pembagian (Asnawi 2020, 58).

Walaupun kedudukan harta bersama telah diatur secara tegas dalam undang-undang, kenyataannya masih sering menimbulkan sengketa antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan. Salah satu persoalan yang kerap muncul terkait harta bersama adalah mengenai tanggung jawab atas utang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Penting untuk dipahami bahwa perceraian—baik karena kematian maupun perceraian hidup tidak serta merta menghapus keberlakuan utang yang lahir dalam masa perkawinan (Daud and Ishak 2020, 148–170).

Nomenklatur “hutang bersama” dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak berdiri sendiri, keberadaannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan harta bersama, sehingga dapat dimaknai cakupan harta bersama terdiri komponen *aktiva* (asset/kekayaan) dan *passiva* (kewajiban dan hutang) (Muhammad and Hanapi 2021, 104–120) dengan mekanisme pembayaran hutang bersama dibebankan kepada harta bersama, namun bila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang bersama tersebut, maka pembebanannya pada harta pribadi suami terlebih dahulu barulah jika tetap tidak mencukupi beralih menjadi beban harta pribadi istri (Kompilasi Hukum Islam n.d., Pasal 93).

Namun demikian dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu berlangsung seperti idealnya. Cukup banyak fakta yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing suami istri. Pada satu kasus suami bisa saja tetap menjalankan kewajibannya menafkahi, akan tetapi istri mungkin tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya, atau boleh jadi dalam kasus lain berbalik istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga sedangkan suami mengurus rumah dan anak.

Pembagian harta bersama ataupun hutang bersama harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan semua pihak termasuk anak yang belum dewasa, karena anak menanggung beban yang lebih berat atas perceraian orang tuanya sedang dirinya sendiri tidak kuasa untuk menanggungnya karena usia dan pemikiran yang belum dewasa.

Sebagai bagian dari kelompok rentan, anak perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat dengan mudah memperoleh dan mempertahankan hak-haknya. Hal itu disebabkan karena anak termasuk kelompok masyarakat lemah yang sering kali keberadaannya dianggap tidak ada dan tidak diperhitungkan, termasuk dalam pembagian harta bersama orang tuanya pasca perceraian, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penelantaran (Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 5 ayat (3)).

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak terkait perceraian yang bersinggungan dengan pembagian harta bersama adalah Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terdapat pada butir C angka 1 huruf (a) yang mengatur norma baru apabila harta bersama yang obyeknya berupa rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal anak, maka pembagiannya ditunda atau baru bisa dilaksanakan apabila anak tersebut telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain KUHPdata, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Kompilasi Hukum Islam, semua memiliki ketentuan yang berbeda-beda mengenai batas usia dewasa. Ini dianggap sebagai kerancuan untuk menentukan kapan seseorang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum disyaratkan cakap untuk melakukannya, namun perbuatan hukum yang berbeda memiliki kecakapan yang berbeda pula (Setiawan and Fatmawati 2024, 809). Sedangkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terdapat pada butir C angka 1 huruf (a), batas dewasa telah diperjelas yakni 21 tahun atau telah menikah.

Ketentuan dewasa dalam SEMA 1 Tahun 2022 tersebut seiring dengan batas usia kewajiban pemeliharaan anak yang termuat dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, mental atau belum pernah melakukan perkawinan dan Pasal 149 huruf (d) yang menjelaskan tentang kewajiban bekas suami pasca perceraian yakni memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (Kompilasi Hukum Islam n.d.).

Selain hukum yang diatur secara tertulis, Hukum adat ternyata memiliki konsep yang tersendiri dalam memandang kedewasaan anak. Kedewasaan anak tidak dilihat dari usia atau keadaan fisik anak. Seseorang dikatakan sebagai belum dewasa atau masih tergolong sebagai anak apabila dia masih belum bekerja sendiri, belum cakap berbuat hal-hal yang disyaratkan oleh masyarakat dan belum dapat mengurus harta kekayaannya secara mandiri (Hadikusuma 1993, 11). Begitu pula dengan R. Soepomo ketika menjelaskan ukuran kedewasaan seseorang dalam masyarakat Jawa Barat sebagaimana yang dikutip oleh Irma Setyo Sumitro adalah diukur dari 3 (tiga) segi: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab serta (3) dapat mengurus harta kekayaannya sendiri (Soemitro 1990, 19). Ketiga syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang jika ingin lepas dari status anak, hal mana tidak masuk di dalamnya usia.

Kesamaan batas usia dewasa dalam SEMA 1 Tahun 2022 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemeliharaan anak atau *hadhanah* menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian tidak dapat dipisahkan dari proses pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), keduanya sama-sama merupakan eksese atau konsekuensi dari adanya perceraian dan patut untuk mendapatkan perhatian lebih.

Pengasuhan anak merupakan proses yang berkelanjutan, berlangsung melalui interaksi antara orang tua dan anak, dengan tujuan mendukung optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam kondisi ideal, tanggung jawab pengasuhan seharusnya dipikul

secara seimbang oleh kedua orang tua, baik suami maupun istri. Keterlibatan aktif orang tua dalam pengasuhan bukan hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban, tetapi juga memberikan pengaruh langsung terhadap pembentukan karakter, kepribadian, serta kesejahteraan psikologis anak (Fajrin and Purwastuti 2022, 2725–2734).

Hal itu dilandasi karena dengan dukungan langsung kedua orang tuanya, anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara positif, tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Sedang ketika terjadi perceraian partisipasi kedua orang tuanya dalam melakukan pengasuhan menjadi terganggu, masing-masing ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama untuk mengasuh anak-anaknya tersebut. Akan tetapi, apabila kedua orang tuanya tersebut berselisih terhadap hak asuh atasnya, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang lebih berhak sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu prinsip mendasar dalam perlindungan anak, selain prinsip non-diskriminasi, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam penentuan hak asuh pasca perceraian, kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, anak diharapkan dapat tetap tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, demi masa depannya yang lebih baik (Anam and Farida 2023, 1649–1656). Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi. Artinya, orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya, sepanjang pertemuan tersebut diketahui serta diizinkan oleh orang tua pemegang hak asuh. Sebaliknya, orang tua yang memegang hak asuh tidak diperkenankan menutup akses, melarang, atau menghalangi orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk menjalin hubungan dengan anak, sepanjang hal tersebut tidak membahayakan keselamatan maupun kepentingan terbaik bagi anaknya (SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4).

Pemberlakuan prinsip perlindungan anak berupa kepentingan terbaik anak dalam *hadhanah*, juga dapat diterapkan dalam teknis pembagian harta bersama. Sehingga proses pembagian harta bersama tidak hanya memperhatikan hak dari bekas suami dan bekas istri saja, akan tetapi juga diharapkan tidak melanggar atau merugikan hak-hak anak yang semestinya diperoleh dalam rumah tangga yang salah satunya telah ditunjukkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a yang mengatur norma baru apabila harta bersama berupa rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal anak, maka pembagiannya ditunda sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah. Norma baru ini akan penulis uji menggunakan dua kerangka metode ijtihad yakni teori *fath al-zari'ah* dan *sadd al-zari'ah*.

Kerangka utama dari *fath al-zari'ah* adalah membuka *wasilah* atau sarana atau jalan seluas-luasnya agar sasaran kebaikan (*maslahat*) yang dituju dapat terwujud, dengan kata lain kebolehan menggunakan metode *fath al-zari'ah* adalah karena adanya unsur kebaikan atau *maslahat* yang dihasilkan dan akan dituju.

Sebaliknya pada metode *sadd al-zari'ah*, jalan menuju ketidakbaikan (*mafsadat*) harus diupayakan untuk ditutup serapat-rapatnya. Ibn Asyur menjelaskan *Sadd al-zari'ah* sebagai sebuah istilah atau *Laqob* yang dipakai para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'*wil*kan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati (*mu'tabar*) padahal sejatinya perbuatan

tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *mafsadah*. Sehingga metode *Sadd al-zari'ah* juga sering dimaknai sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif karena acuan utama terkait dengan 'illat hukum dari metode ini adalah munculnya aspek kerusakan (*mafsadat*), sedang menghindari *mafsadah* adalah bagian dari *maqashid Syariah* (Baroroh 2018, 294).

Implementasi 2 (dua) cara berpikir tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara *serampangan*, dalam arti terdapat kriteria tertentu yang harus ditaati sebagaimana telah disinggung pada bab yang lalu. Kriteria yang dimaksud adalah: 1) sasaran yang dituju benar menurut standar syariat, 2) dampak positif yang menjadi sasaran melampaui dampak negatifnya, 3) adanya kemungkinan dampak negatif yang serius apabila sarana tidak dibuka, 4) tidak adanya sarana lain yang dapat dilakukan (Rajab n.d., 2001–2006).

1. Sasaran sesuai dengan standar syariat

Penggunaan *al-zari'ah* tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jika terjadi pertentangan antara *al-zari'ah* dengan *nash syar'i*, maka usaha untuk menggunakan *al-zari'ah* sebagai sebuah konsep *istinbath* hukum menjadi batal. Dengan demikian, secara akal sehat dan secara syariat tidak boleh mengajukan dalil yang bertentangan di atas dalil-dalil yang telah disepakati para ulama (Jalili 2020, 70–71).

Ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a menggariskan bahwasanya demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, maka dalam hal harta bersama berupa satu-satunya rumah yang menjadi tempat tinggal anak, pembagian harta tersebut hanya dapat dilakukan bila anak tersebut sudah dewasa, mandiri, sudah menikah atau berusia 21 tahun. Pengaturan dalam ketentuan tersebut secara eksplisit menyebutkan “sasaran yang hendak dituju”, yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan sarana (*al-zari'ah*) yang digunakan adalah memastikan keutuhan tempat tinggal si anak.

Berbicara tentang *maqashid* atau sasaran yang hendak dituju berupa kepentingan terbaik bagi anak, maka akan mengarah pada upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak seutuhnya, namun tampaknya yang menjadi titik berat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a adalah hak anak atas tempat tinggal yang layak karena hak ini merupakan salah satu hak asasi yang dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun turunan dari hak atas tempat tinggal adalah hak untuk bermain, hak untuk mendapat pendidikan, hak atas lingkungan sosial, dan hak-hak lainnya yang berkait kelindan dengan tempat tinggal.

Al-Quran, salah satunya dalam surat an-Nahl ayat 80, menyinggung kedudukan rumah bagi manusia. Rumah menjadi pembuka uraian tentang kenikmatan dari Allah swt yang harus dijadikan sarana meniti jalan kesyukuran, sebelum pada ayat-ayat selanjutnya Allah menyebutkan aneka ragam kenikmatan lainnya. Adalah bukan tanpa maksud, nikmat berupa rumah menjadi hal pertama yang disebutkan mendahului nikmat lainnya.

Dalam perspektif Islam, rumah tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai ruang untuk menghadirkan rasa aman, damai, tenteram, serta menumbuhkan kasih sayang dan kesetiaan di antara penghuninya. Untuk menjaga

kehormatan rumah, Islam memberikan aturan yang tegas, salah satunya adalah larangan memasuki rumah orang lain tanpa terlebih dahulu memberi salam dan meminta izin kepada penghuninya, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nur:27.

Selain itu, tidak dibenarkan seseorang memeriksa rumah orang lain dengan alasan apapun, dan tidak boleh mengintai-intai penghuninya sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi penghuninya, sebagaimana dalam hadits Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumi.

Dalam kaitannya dengan kedudukan anak, rumah menjadi tempat pendidikan pertama (Hadian, Maulida, and Faiz 2021, 240–246). Kemampuan orang tua menjadikan rumah sebagai madrasah sangat mempengaruhi anak dalam menggapai kesuksesan di kemudian hari. Dengan kata lain, cita-cita mewujudkan generasi yang ideal dapat direalisasikan bila keluarga memberikan nilai lebih pada rumahnya.

Karena kedudukan penting itu lah, rumah/tempat tinggal menjadi salah satu komponen nafkah yang menjadi hak anak di satu sisi dan menjadi kewajiban orang tua di lain sisi (Zuhaili n.d., 7418). Pendapat ini pun telah diserap menjadi fikih Indonesia melalui proses *taqin* (perundangan), salah satunya dimuat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam n.d., Pasal 81 ayat (1)). Singkatnya, komitmen untuk memastikan tempat tinggal bagi anak sebagaimana terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a dinilai selaras dengan ketentuan syariat yang mendudukan tempat tinggal sebagai sarana vital menyemai generasi penerus bangsa dan agama;

2. Dampak positif sasaran

Penggunaan formula *al-ẓari'ah* dalam menetapkan suatu hukum harus berdampak positif (*daf'ul masha'lih*) yakni memiliki nilai kebaikan yang besar bagi sasaran, hal mana perlindungan dan pengedeapan kepentingan terbaik anak sebagai sasaran utama dengan mengesampingkan terlebih dahulu hak orang tuanya memiliki dampak yang positif terhadap tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus keluarga secara khusus bagi orang tuanya;

Menanggukhan pembagian harta bersama, seperti dimaksud ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a, dalam kaca mata hukum perikatan memang merugikan bagi orang tua. Doktrin barat menyebutkan "*justice delayed is justice denied*" (terlambat memberikan keadilan juga merupakan bentuk ketidakadilan) (Putri, Ufran, and Saipudin 2024, 23–34). Menurut doktrin ini, sejak hak kepemilikan mutlak itu timbul, maka saat itu pula ia dapat menguasai apa yang menjadi haknya. Adanya sebab yang menjadikan seseorang tidak dapat mengakses apa yang menjadi haknya merupakan ketidakadilan, sedangkan ketidakadilan merupakan bentuk kezaliman yang dilarang oleh agama. Penguasaan hak bersama oleh salah satu pihak termasuk dalam kategori *al-ghasab* (perampasan hak) yang haram dilakukan.

Pembacaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a tentu tidaklah sebagaimana tersebut di atas. Ketentuan penanggukan haruslah dibaca dalam sudut pandang yang lebih komprehensif. Tidakkah cukup membaca ketentuan penanggukan hanya menggunakan perspektif hukum perikatan. Logikanya, perikatan dalam perkawinan bukanlah perikatan lahir semata, namun juga merupakan perikatan batin untuk membangun keluarga. Karakteristik khas inilah yang memungkinkan adanya hak pihak lain yang timbul dalam perkawinan, dalam hal ini adalah anak. Sehingga meskipun anak

tidak menjadi bagian yang mengikatkan diri dalam perikatan, namun anak memiliki seperangkat hak yang wajib dilindungi antara lain memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Penangguhan pembagian rumah satu-satunya tempat tinggal anak dapat berdampak pada terjaganya psikologis anak, dimana anak tidak begitu merasakan perubahan pasca perceraian orang tuanya kecuali hanya berpisahanya salah satu orang tuanya, sedang dalam lingkungan pertemanan dan kemasyarakatan tidak ada perubahan.

3. Adanya kemungkinan dampak negatif yang serius

Ibnu Qayyim al-Jauziy sebagaimana dijelaskan oleh Ismail Jalili mensyaratkan penggunaan sarana (*al-zari'ah*) apabila keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya (Jalili 2020, 67).

Ada dua kepentingan yang saling bertentangan dalam norma penangguhan harta bersama. Pertama, kepentingan orang tua untuk 'menikmati' hak atas rumah sepenuhnya. Kedua, kepentingan anak untuk mendapatkan tempat tinggal. Adapun SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a mendudukan hak anak pada posisi prioritas. Argumentasi yang dapat ditawarkan -salah satunya- adalah karena hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945, Pasal 28H). Namun sebagaimana disebutkan dalam rumusan aturan, ketentuan penangguhan harta bersama adalah dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiadaan tempat tinggal bagi anak dinilai memberikan dampak besar bagi anak. Sedikit-banyaknya tempat tinggal berpengaruh terhadap tumbuh-kembang anak, belum lagi hal-hal yang bersifat immaterial, seperti keamanan dan kenyamanan yang mengarah kepada penelantaran anak. Sedangkan di sisi orang tua, penangguhan pembagian harta tersebut dinilai tidak mempengaruhi kebutuhan yang bersifat primer atau mendesak, karena sebagai orang yang dewasa orang tua lebih dapat menerima dan berusaha untuk mencari jalan terhadap permasalahan dan kebutuhannya dibanding anak, oleh karenanya kepentingan anak harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan orang tua karena dampak yang mungkin akan timbul kepada anak jauh lebih besar daripada kepada orang tua.

Selain itu, secara normatif Islam juga memperingatkan agar para orang tua tidak meninggalkan anak-anak dalam keadaan *dhaif* atau lemah sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 9 sebagai isyarat jangan sampai suami dan istri yang bercerai berdampak buruk kepada terlantarnya kehidupan anak hal mana berdampak pula pada pemenuhan hak-hak anak lainnya dan secara sistemik dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga dewasa.

4. Sarana lain yang dapat dilakukan tidak ada

Visi utama dari SEMA 1 Tahun 2022 adalah menjaga keutuhan tempat tinggal bagi anak dan bukan penjaminan kepastian tempat tinggal. Rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak memberikan pilihan atau alternatif lain dalam pemenuhan tempat tinggal anak selain menangguhkan pembagian rumah satu-satunya yang ditinggali anak tersebut. Keutuhan tempat tinggal bagi anak dalam SEMA tersebut seolah-olah menjadi 'harga mati' yang tidak dapat ditawarkan lagi dan tidak dapat diganti dengan alternatif atau cara lain. Hal ini dapat dipahami bahwa SEMA mengharapkan anak korban perceraian

tetap berada pada lingkungan pergaulan, masyarakat dan tempat tinggal yang sama;

Berbeda halnya jika yang menjadi sasaran utama adalah pemenuhan hak anak atas tempat tinggal, maka terbuka cara/sarana lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan penjaminan tempat tinggal anak selain rumah tersebut atau bahkan hasil penjualan rumah tersebut dapat digunakan untuk membeli rumah lagi meskipun lebih kecil dari rumah sebelumnya. Ayah kandung yang memiliki kewajiban menyediakan tempat tinggal harus menyediakan tempat tinggal lain yang layak bagi si anak. Tentu andaikan cara ini dibuka, maka harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Konvensi Hak Anak, Pasal 3). Dalam artian, tempat tinggal yang baru haruslah menunjang tumbuh-kembang anak, selain itu pula harus menjunjung hak anak untuk didengar pendapatnya dalam hal anak sudah menginjak usia *tamyiz* (Konvensi Hak Anak, Pasal 12).

Dari analisis di atas, penulis bisa menyimpulkan konsekuensi logis dari membuka sarana kebaikan (*fath al-zari'ah*) adalah menutup sarana keburukan (*sadd al-zari'ah*). Dalam konteks ini, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Butir C angka 1 melakukan penangguhan pembagian Harta Bersama tidak hanya berarti memberikan jaminan tempat tinggal untuk anak (kepentingan terbaik anak), tapi juga menutup akses dari tindakan menelantarkan anak akibat pembagian harta bersama yang tidak mempertimbangkan kepentingan anak.

D. PENUTUP

"*Subbanul yaum rijaalul ghodan*", pepatah Arab ini sepertinya patut dan cocok dijadikan landasan betapa memberikan hak-hak anak adalah sangat penting, harus bahkan wajib dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu upaya pencegahan terhadap tindakan yang menimbulkan kemafsadatan bagi anak pun harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Adanya krisis perlindungan terhadap anak terutama anak korban perceraian, sudah sepatutnya menjadi perhatian yang serius bagi negara, guna membuat perangkat hukum untuk mengawal agar hak-hak anak tidak terabaikan. Salah satu bentuk hadirnya negara dalam penegakan keadilan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak adalah melalui putusan-putusan hakim dari tingkat pertama hingga tingkat hakim agung.

Pentingnya keseriusan dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban perceraian ini bukan tanpa alasan, karena para pelaku perceraian yakni bekas suami dan istri lebih sering memfokuskan pada perebutan harta bersama ketimbang nasib anak-anak mereka. Olehnya itu, penulis mengkajinya dalam konteks pengedepanan kepentingan terbaik anak dalam perkara harta bersama yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a dengan tinjauan *Fath al-zari'ah* dan *Sadd al-zari'ah*.

Berdasarkan hal itu dari hasil analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu fungsi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan perundang-undangan adalah mengisi kekosongan hukum materil, sehingga hakim di empat lingkungan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer) dapat memedomani SEMA guna memutus perkara yang dihadapi.
2. Berdasarkan analisis teori *Fath al-Zari'ah* dan *Sadd al-Zari'ah* terhadap norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Butir C angka 1 huruf a tentang

pengedepanan kepentingan terbaik anak dalam pembagian harta bersama mengandung makna penanguhan pembagian Harta Bersama berupa rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal anak hingga anak berumur 21 tahun, mandiri dan/atau telah menikah tidak hanya berarti memberikan jaminan tempat tinggal yang layak bagi anak, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan penelantaran anak yang dilakukan kedua orang tuanya akibat perceraian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2023). Dinamika penafsiran prinsip kepentingan terbaik dalam perkara *ḥaḍānah* dan *riddahnya* pihak pengasuh. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 8(2), 200–214. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6113>.
- al-Anṣārī, Z. (n.d.). *Fath al-Wahhāb*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qarāfī, S. ad-D. A. al-‘Abbās. (1418 H). *Al-Furūq* (Vol. I). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Rāzī, M. ibn A. B. (1995). *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*. Beirut: Maktabah Lubnān.
- al-Zabīdī, M. M. (n.d.). *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs* (Vol. 7). Beirut: Dār al-Hidāyah.
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1649–1656. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428>
- Arto, A. M. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aslati, & Afrizal. (2017). *Al-Qawa’id al-Maqashidiyah yang terkait dengan maṣlaḥat dan mafsadāt* (Studi pemikiran ‘Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Kailānī). *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 41(1), 18. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v4i1.4634>
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma yurisprudensi, dan pembaruan hukum* (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Baroroh, N. (2018). *Metamorfosis ‘illat hukum dalam sad adz-dzarī‘ah dan fath adz-dzarī‘ah* (Sebuah kajian perbandingan). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2), 289–302. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>
- Basry, E., et al. (2021). *Meningkatnya perkara perceraian pada era teknologi informasi* (Cet. 1). Jakarta: Kencana bekerja sama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Daud, H., & Ishak, A. (2020). *Pembebanan hutang bersama dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta* (Studi atas dasar hukum kewenangan Peradilan Agama dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.). *As-Syams*, 1(1), 148–170. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/142>
- Enghariano, D. A. (2022). *Pandangan hukum Ali As-Shobuni tentang perceraian*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 7(2), 262–275. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4732>
- Fajrin, N. P., & Purwastuti, L. A. (2022). *Keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak pada dual earner family: Sebuah studi literatur*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 2725–2734. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.1044>
- Hadian, V. A., Maulida, D. A., & Faiz, A. (2021). *Peran lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter*. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 240–246. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3365>
- Hadikusuma, H. (1993). *Hukum adat dalam yurisprudensi* (Cet. 1). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hambali, H. (1997). *Kedudukan al-dzarī‘ah dalam hukum Islam*. *Al-Qalam*, 11(63), 10. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.475>

- H., D. (2019). *Uşul fiqh* (Vol. I). Yogyakarta: Premadamedia Grup.
- Jalili, I. (2020). Eksistensi sadd adz-dzarī'ah dalam uşul fiqh: Kajian pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M). Klaten: Lakeisha.
- Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Kompilasi Hukum Islam.
- Konvensi Hak Anak. (1990). Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.
- Listyorini, I., & Rofiq, M. K. (2022). Pelaksanaan ḥaḍānah oleh ibu sebagai single parent akibat perceraian perspektif maşlahah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7(1), 66–90. <https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11588>
- Misbahuddin. (2013). *Uşul fiqh* (Cet. 1). Makassar: Alauddin University Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia* (Ed. 2, Cet. 4). Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqāsid al-syarī'ah dalam tinjauan pemikiran Ibnu 'Āsyūr. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 9(1), 127–145. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur.
- Putri, M. I., Ufran, & Saipudin, L. (2024). Pengaturan konsep lembaga plea bargaining dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Parhesia*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4035>
- Rajab, 'A. A. (n.d.). *Faṭḥ az-zarā'i' wa taṭbīqātuh al-fiqhiyyah al-mu'āşirah: Dirāsah uşūliyyah fiqhiyyah maqāsiḍiyyah*. Majallah Kulliah al-Adab Jāmi'ah al-Fayūmī, 2001–2006.
- Romli. (2017). *Pengantar ilmu ushul fiqh: Metodologi penetapan hukum Islam* (Cet. 1). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rullah, N. (2019). Aplikasi teori sadd al-dzarī'ah dan faṭḥ al-dzarī'ah ke dalam peraturan Tipikor di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(2), 223–242. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>
- Setiawan, S., & Fatmawati, N. O. (2024). Politik hukum batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 806–821. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak* (Cet. 1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Suadi, A. (2023). *Hukum jaminan perlindungan perempuan dan anak* (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Uşul fiqh* (Vol. 2, Ed. 6). Jakarta: Kencana.
- Tihami, & Sahrani, S. (2013). *Fikih munakahat: Kajian fikih lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wirjono, P. (1991). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur.
- Yahya, H. (1997). *Kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematisasi hukum keluarga Islam kontemporer: Analisis yurisprudensi dengan pendekatan uşūliyyah* (Ed. 1, Cet. 1, J. Aripin, Ed.). Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN



Syarif Hidayatullah; Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag).

Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-islāmī* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir.

Zuhaili, W. (1999). *Al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr.

Zuhaili, W. (n.d.). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 10). Damaskus: Dār al-Fikr.